P U T U S A N

No. 8 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: CAHYATI, SE. Alias ICHA Binti SUMAR ;
tempat lahir	: Brebes ;
umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 12 Juli 1977 ;
jenis Kelamin	: Perempuan ;
kebangsaan	: lndonesia ;
tempat tinggal	: Desa Salem Rt. 08, Rw.02, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes;
agama	: lslam ;
pekerjaan	: Pincab BPR BKK, Cabang Bumiayu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CAHYATI, S.E Alias lCHA Binti SUMAR dengan saksi IMAM PRAYOGO bin MULYADI, saksi FAHRUR ROZI alias JANGKUNG bin KASIYAN (penuntutannya diajukan secara terpisah), dan dengan M. ALI FADHOLI alias SYEH ALI, RADEN, MADE, M. SUTRISNO (belum tertangkap) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 04.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di depan rumah milik korban Drg.PUDJIANI di Kampung Baru, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Drg.PUDJIANI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya bermula dari korban Drg. Pudjiani yang selalu menanyakan masalah pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah lama korban meminjamkan uang dan mempercayai Terdakwa untuk mengelola keuangan korban Drg. Pudjiani yang kemudian setiap kali bertemu Terdakwa, korban selalu menanyakan masalah keuangan yang dipinjam dan dikelola oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dengan ucapan korban yang selalu menanyakan masalah pinjaman uang yang dikelola Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bercerita kepada M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) bahwa Terdakwa ditanya oleh korban tentang uang senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada saksi H. Marjaeni dan Terdakwa juga cerita kalau akan dijadikan tumbal serta Terdakwa disuruh untuk pindah agama sesuai agama korban Drg. Pudjiani yaitu agama Kristen yang kemudian Terdakwa bersama M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) punya rencana untuk membunuh korban Drg. Pudjiani agar korban tidak selalu menanyakan masalah uang yang dipinjam dan dikelola oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama saksi lmam Prayogo bin Muryadi (penuntutannya diajukan secara terpisah) serta dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali, Made dan Raden (belum tertangkap) berkumpul di ruang tengah depan TV rumah Terdakwa di Perumahan Palem lndah Paguyangan Bumiayu untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Drg. Pudjiani di mana dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan pembagian tugas guna melaksanakan rencana pembunuhan;

Bahwa setelah melakukan perencanaan dan melakukan pembagian tugas selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 09.00 WlB saksi lmam Prayogo bin Mulyadi serta Made dan Raden (belum tertangkap) berkumpul di rumah Terdakwa di Perumahan Palem lndah Paguyangan Bumiayu untuk melakukan survey ke rumah korban, dengan cara tugas saksi lmam Prayogo bin Mulyadi sendirian mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. G 5161 CR sedangkan Made dan Raden (belum tertangkap) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol 6328 AR. Yang selanjutnya ketiganya mengamati di depan rumah korban Drg. Pudjiani untuk menentukan arah masuk dan ke luar pada saat melakukan pembunuhan nanti;

Bahwa Terdakwa baru bertemu lagi dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Palem lndah Paguyangan Bumiayu;

Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WlB Terdakwa bertemu lagi dengan M. Ali Fadhori alias Syeh Ali dan Made (belum tertangkap) yang selanjutnya pergi menuju kota Tegal dan kemudian berhenti di rumah makan D'Prawon di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sana M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) menyampaikan jika terjadi apa-apa jangan kaget anak buah saya sudah siap semua dan pada waktu itu Terdakwa menanyakan apa yang akan dilakukan kemudian M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) bilang lagi "ya udah pokoknya kamu kalau ada apa-apa jangan kaget" karena sudah mengirim orang ke Bumiayu untuk memantau situasi sasaran;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 WIB M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan kepada Terdakwa yaitu korban Drg. Pudjiani posisinya lagi di mana?. Kemudian Terdakwa jawab tidak tahu karena Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Banjarharjo sehingga Terdakwa tidak tahu posisi korban Drg. Pudjiani;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010, sekira pukul 20.00 WIB M. Ali Fadholi alias Syeh Ali dan Made (betum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Palem lndah Paguyangan di mana pada waktu itu di rumah Terdakwa ada Koko sama isterinya dan Wajri tapi tidak menyampaikan apa-apa;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 09.00 WIB di rumah makan Sakalibel Bumiayu Terdakwa bertemu dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali dan Made (belum tertangkap bahwa M. Ali Fadholi alias Syeh Ali mengatakan tetap akan melakukan pembunuhan Drg. Pudjiani kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke Kantor dan diantar oleh Made;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 21.45 WlB sewaktu Terdakwa di kamar di rumah korban Drg. Pudjiani di Kampung Baru Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes M. Ali Fadholi alias Syeh Ali menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika belum bisa membunuh karena situasinya ramai dan Terdakwa jawab iya dan bu dokternya juga ada di rumah;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 04.45 WlB Terdakwa mengetahui bahwa korban Drg. Pudjiani dibunuh dengan cara ditembak di bagian dada sebelah kiri di depan rumahnya di Kampung Baru, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu dan setelah tahu korban meninggal kemudian Terdakwa melihat korban di lokasi penembakan yang selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bumiayu oleh warga bersama petugas Polsek Bumiayu dan setelah terjadi penembakan terhadap korban maka antara Terdakwa dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ari (berum tertangkap) tidak ada kontak lagi;

Bahwa M. Ali Fadholi alias Syeh Ali, Made, Raden, M. Sutrisno (belum tertangkap), saksi Fahrur Rozi alias Jangkung bin Kasiyan dan saksi lmam Prayogo bin Mulyadi mengetahui kegiatan sehari-hari korban dan informasi yang diberitahukan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Rl. Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/44/Xl/2010 Bid. Dokkes, tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Sumi Hastry P, Sp.F.DFM selaku dokter pemeriksa menyimpulkan :

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dewasa, umur kurang lebih lima puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian pada saat pemeriksaan antara pukul lima pagi sampai enam pagi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda luka tembak masuk pada dada kiri menembus tulang iga lima, menembus jantung dan mengenai tulang belakang yang menyebabkan hancurnya anak peluru. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan pendarahan hebat dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CAHYATI, S.E Alias lCHA Binti SUMAR dengan saksi IMAM PRAYOGO bin MULYADI, saksi FAHRUR ROZI alias JANGKUNG bin KASIYAN (penuntutannya diajukan secara terpisah), dan dengan M. ALI FADHOLI alias SYEH ALl, RADEN, MADE, M. SUTRISNO (belum tertangkap) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 04.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di depan rumah milik korban Drg.PUDJIANI di Kampung Baru, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya bermula dari korban Drg. Pudjiani yang selalu menanyakan masalah pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa karena sudah lama korban meminjamkan uang dan mempercayai Terdakwa untuk mengelola keuangan korban Drg. Pudjiani yang kemudian setiap kali bertemu Terdakwa, korban selalu menanyakan masalah keuangan yang dipinjam dan dikelola oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dengan ucapan korban yang selaku menanyakan masalah pinjaman uang yang dikelola Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bercerita kepada M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) bahwa Terdakwa ditanya oleh korban tentang uang senilai Rp.3.000.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga milyar rupiah) yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada saksi H. Marjaeni dan Terdakwa juga cerita kalau akan dijadikan tumbal serta Terdakwa disuruh untuk pindah agama sesuai agama korban Drg. Pudjiani yaitu agama Kristen yang kemudian Terdakwa bersama M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) punya rencana untuk membunuh korban Drg. Pudjiani agar korban tidak selalu menanyakan masalah uang yang dipinjam dan dikelola oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama saksi lmam Prayogo bin Muryadi (penuntutannya diajukan secara terpisah) serta dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali, Made dan Raden (belum tertangkap) berkumpul di ruang tangah depan TV rumah Terdakwa di Perumahan Palem lndah Paguyangan Bumiayu untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Drg. Pudjiani di mana dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan pembagian tugas guna melaksanakan rencana pembunuhan;

Bahwa setelah melakukan perencanaan dan melakukan pembagian tugas selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 09.00 WlB saksi lmam Prayogo bin Mulyadi serta Made dan Raden (belum tertangkap) berkumpul di rumah Terdakwa di Perumahan Palem lndah Paguyangan Bumiayu untuk melakukan survey ke rumah korban, dengan cara tugas saksi lmam Prayogo bin Mulyadi sendirian mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. G 5161 CR sedangkan Made dan Raden (belum tertangkap) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol 6328 AR. Yang selanjutnya ketiganya mengamati di depan rumah korban Drg. Pudjiani untuk menentukan arah masuk dan keluar pada saat melakukan pembunuhan nanti;

Bahwa Terdakwa baru bertemu lagi dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) pada tanggal 20 Nopember sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Palem lndah Paguyangan Bumiayu;

Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WlB Terdakwa bertemu lagi dengan M. Ali Fadhori alias Syeh Ali dan Made (belum tertangkap) yang selanjutnya pergi menuju kota Tegal dan kemudian berhenti di rumah makan D'Prawon di sana M. Ali Fadholi alias syeh Ali (belum tertangkap) menyampaikan jika terjadi apa-apa jangan kaget anak buah saya sudah siap semua dan pada waktu itu Terdakwa menanyakan apa yang akan dilakukan kemudian M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) bilang lagi "ya udah pokoknya kamu kalau ada apa-apa jangan kaget" karena sudah mengirim orang ke Bumiayu untuk memantau situasi sasaran;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 WIB M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telepon menanyakan kepada Terdakwa yaitu korban Drg. Pudjiani posisinya lagi di mana?. Kemudian Terdakwa jawab tidak tahu karena Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Banjarharjo sehingga Terdakwa tidak tahu posisi korban Drg. Pudjiani. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010, sekira pukul 20.00 WIB M. Ali Fadholi alias Syeh Ali dan Made (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Palem lndah Paguyangan di mana pada waktu itu di rumah Terdakwa ada Koko sama isterinya dan Wajri tapi tidak menyampaikan apa-apa;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 09.00 WIB di rumah makan Sakalibel Bumiayu Terdakwa bertemu dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali dan Made (belum tertangkap bahwa M. Ali Fadholi alias Syeh Ali mengatakan tetap akan melakukan pembunuhan Drg. Pudjiani kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke Kantor dan diantar oleh Made;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 21.45 WlB sewaktu Terdakwa di kamar di rumah korban Drg. Pudjiani di Kampung Baru Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes M. Ali Fadholi alias Syeh Ali menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika belum bisa membunuh karena situasinya ramai dan Terdakwa jawab iya dan bu dokternya juga ada di rumah;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 04.45 WlB Terdakwa mengetahui bahwa korban Drg. Pudjiani dibunuh dengan cara ditembak di bagian dada sebelah kiri di depan rumahnya di Kampung Baru, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu dan setelah tahu korban meninggal kemudian Terdakwa melihat korban di lokasi penembakan yang selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bumiayu oleh warga bersama petugas polsek Bumiayu dan setelah terjadi penembakan terhadap korban maka antara Terdakwa dengan M. Ali Fadholi alias Syeh Ali (belum tertangkap) tidak ada kontak lagi;

Bahwa M. Ali Fadholi alias syeh Ali, Made, Raden, M. Sutrisno (belum tertangkap), saksi Fahrur Rozi alias Jangkung bin Kasiyan dan saksi lmam Prayogo bin Mulyadi mengetahui kegiatan sehari-hari korban dan informasi yang diberitahukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Rl. Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/44/Xl/2010 Bid.Dokkes, tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Sumi Hastry P, Sp.F.DFM selaku dokter pemeriksa menyimpulkan :

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan dewasa, umur kurang lebih lima puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian pada saat pemeriksaan antara pukul lima pagi sampai enam pagi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda luka tembak masuk pada dada kiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menembus tulang iga lima, menembus jantung dan mengenai tulang belakang yang menyebabkan hancurnya anak peluru. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan pendarahan hebat dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYATI, SE Alias ICHA Binti SUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYATI, SE Alias ICHA Binti SUMAR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi kuning biru.
   - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
   - 1 (satu) buah BH warna krem.
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
   - 1 (satu) buah korset warna coklat muda.
   - 1 (satu) buah HP warna coklat.

   Dikembalikan kepada keluarga korban.

   - 1 (satu) buah Hand phone merk ZTE.

   Dirampas untuk Negara.

   - 1 (satu) buah bukuTabungan Bank BNI atas nama M. Ari Fadhori.
   - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan Nomor 5264 2202 8063 8200.

   Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYATI, S.E Alias lCHA Bin SUMAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No.82/Pid.B/2011/PN.Bbs. tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYATI, SE Alias ICHA Binti SUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama " ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi kuning biru.
   - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
   - 1 (satu) buah BH warna krem.
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
   - 1 (satu) buah korset warna coklat muda.
   - 1 (satu) buah HP warna coklat.

   Dikembalikan kepada keluarga korban.
   - 1 (satu) buah Hand phone merk ZTE.

   Dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) buah bukuTabungan Bank BNI atas nama M. Ali Fadholi.
   - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan Nomor 5264 2202 8063 8200.

   Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYATI, SE Alias ICHA Bin SUMAR.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 322/Pid/2011/ PT.Smg. tanggal 17 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 82/ Pid.B/2012 PN.Bbs sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Cahyati, SE alias lcha binti Sumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Menyuruh melakukan pembunuhan berencana" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
     - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi kuning biru ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna krem ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah korset warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah HP warna coklat;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) buah hand phone merk ZTE;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNl An. M.Ali Fadholi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor 5264 2202 8063 8200;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 60 K/Pid/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l. Terdakwa : CAHYATI Alias ICHA Binti SUMAR tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ll : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BREBES tersebut ;

Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 322/ Pid/2011/PT.Smg. tanggal 17 Nopember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 82/Pid.B2011/PN.Bbs. tanggal 04 Agustus 2011;

1. Menyatakan Terdakwa CAHYATI, SE. Alias ICHA Binti SUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
   - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi kuning biru ;
   - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
   - 1 (satu) buah BH warna krem ;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korset warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah HP warna coklat

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) buah hand phone merek ZTE;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI atas nama M. Ali Fadhori ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan Nomor 5204 2202 8063 8200

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebankan Pemohon Kasasi I / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Juris telah mengabulkan suatu hal yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum.

Bahwa Judex Jurist jo. Judex Facti tidak mengacu pada ketentuan :

- Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, alami sendiri, dan yang ia dengar sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri dan yang ia alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi Verbalisant berbeda dengan saksi yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, karena tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri tindak pidana, tetapi ia hanya membuat berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan, sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah saksi yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dengan mendengarkan keterangan saksi Verbalisant tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHAP yaitu peradilan dilakukan menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu tidak ada hukum acara lain diluar KUHAP. Sehingga saksi Verbalisant yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan adalah batal demi hukum dan keterangan dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981. Saksi verbalisant tidak memiliki nilai dan kualitas pembuktian seperti layaknya saksi utama, hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yaitu saksi yang mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi sedangkan saksi verbalisant tidak demikian, hanya lahir dari perkembangan praktek hukum di pengadilan, yang bertolak belakang dari ketentuan KUHAP dan benar-benar menciderai keadilan bagi pemohon peninjauan kembali/terpidana.

- Pasal 183 KUHAP

  "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

  Sebagaimana diketahui, sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "negatief wettelijk", yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan "Untuk menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna."

- Pasal 185 ayat (1), (2), (4), dan (6) KUHAP

  1. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.
  2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
  3. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
  4. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
ii. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain.
iii. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
iv. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Memperhatikan hal tersebut di atas judex juris telah lalai dalam penerapan hukum acara sebagaimana di atur dalam salah satu bagian terpenting dalam surat putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa" serta penjelasannya kami kutip " yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban. Dan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan : "tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Dengan tidak terpenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP dalam dakwaan Penuntut Umum seyogyanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan hati nurani/keyakinan disertai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memberikan putusan untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

II. Judex Juris dalam amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum.

- Putusan Judex Jurist yang menyatakan CAHYATI,SE. alias ICHA binti SUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama". Merupakan suatu kekeliruan yang nyata, dimana dalam putusan tersebut tidak bisa disebutkan bersama-sama dengan siapa ? Karena apa yang disangkakan oleh penyidik Polres Brebes dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena memang tidak ada saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk dikenakan unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Semua dakwaan itu berdasarkan Imajinasi atau penglihatan yang berdasarkan rekaan dari pikiran penyidik yang tidak berdasar telah mengaitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan keadaan dimana (pelaku sebenarnya hingga saat ini belum tertangkap dan tak bisa di ungkapkan oleh penyidik juga Jaksa/ Penuntut Umum). Majelis tidak lagi mempertimbangkan keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah mengetahui/mendengar ibu Cahyati mengajak, menyuruh, membujuk, orang lain untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dalam melihat hubungan antara adanya niat/kehendak/perencanaan pembunuhan yang secara jelas dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dulu Terdakwa, Saksi-saksi yang telah di sumpah dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan tidak ada perintah/suruhan/ bujukan dari pemohon Peninjauan Kembali untuk menghilangkan nyawa orang lain, tidak ada bukti surat yang secara langsung menegaskan keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam peristiwa yang disebutkan sebagai pembunuhan tersebut dan dalam pelaksanaan pembunuhan tidak ada dari para saksi 14 orang tersebut yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut termasuk pelaku pembunuhan, sementara alat bukti yang dipakai untuk membunuh tidak bisa dihadirkan dalam persidangan seperti senjata, jenis senjatanya, jenis peluruhnya, dan fakta pada diri korban tidak ada darah di badan maupun pakaiannya. Hal ini menjadi pertanyaan kami bagaimana menghubungkan/memastikan keterlibatan pemohon peninjauan kembali dalam pembunuhan tersebut ? Hal ini menurut kami majelis telah lalai dan keliru menjatuhkan putusan tanpa pertimbangtan hukum yang jelas.
- Bahwa pertimbangan hukum hasil Visum Et Repertum dari kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/44/XI/2010 yang ditandatangani oleh dr, SUMY HASTRY P,Sp.F.DFM selaku dokter pemeriksa, hanya menyimpulkan penyebab kematian yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan pelaku, bukan alat bukti keterangan yang menegaskan bahwa pemohon peninjauan kembali adalah pelaku atau turut melakukan pembunuhan. Menurut kami tidak cukup bukti yang menegaskan keterlibatan pemohon peninjauan kembali dalam pembunuhan tersebut.

III. Putusan Peradilan yang keliru, baik karena kekeliruan fakta (faetelijke dwaling) maupun kekeliruan hal hukumnya (dwaling omtrent net recht)

- Judex Juris telah mengutip pertimbangan hukum judex facti secara keseluruhan, sehingga dalam bunyi amar putusan sama hanya beda lama hukumannya saja. Putusan menyatakan Terdakwa CAHYATI,SE alias ICHA binti SUMAR telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, hal ini menunjukkan sikap Judex Jurist yang mengadili perkara ini terkesan memaksakan putusan untuk sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang menurut kami adalah suatu REKAYASA, yakni :

- Dimulai dari hak-hak pemohon Peninjauan Kembali/terhukum untuk mendapat pembelaan/pendampingan dari advokat/lawyer pada saat pemeriksaan di Kepolisian sampai Kejaksaan tidak ada, baru pada acara persidangan di dampingi penasehat hukum/lawyer (Pasal 54 KUHAP)
- Hak pemohon peninjauan kembali/terpidana untuk memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidikan tidak terpenuhi, pemohon peninjauan kembali selama penyidikan dibawah tekanan dan semua sudah di atur termasuk rekonstruksi/reka ulang perencanaan pembunuhan pada tanggal 15 Nopember 2010 (Pasal 52 KUHAP).
- Bahwa dalam faktanya hubungan antara pemohon peninjauan kembali/terpidana dengan drg. Pujiani (korban) sangat dekat, pemohon peninjauan kembali sudah dianggap sebagai anak sendiri, telah hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa ada percekcokan, salah paham atau pertengkaran. Bahkan hampir semua saksi yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum termasuk suami korban, menyatakan hubungan keduanya sangat dekat, sangat harmonis dan tidak pernah ada percekcokan.
- Bahwa motif utang piutang yang dijadikan alasan utama pembunuhan adalah suatu kekeliruan besar, karena semua sudah jelas dalam persidangan tidak ada utang, karena semua uang disimpan atas nama ibu Pujiani (korban) sebagai nasabah BPR Bumiayu (kemudian oleh pihak ahli waris sudah ambil semua), dan berdasarkan motif tersebutlah disusunlah rangkaian cerita adanya niat / kehendak / rencana pembunuhan.
- Bahwa tuduhan Jaksa/Penuntut Umum terhadap saksi Imam Prayogo selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekitar pukul 09.00 Wib sampai pukul 11.00 Wib, Made dan Raden berkumpul di Perumahan Palem Indah selanjutnya melakukan survey ke lokasi saksi sendirian naik sepeda motor Honda Vario No.Pol.G-5161-AR sedangkan Made berboncengan dengan Raden naik Honda Scoopy No.Pol G-6328-AR yang waktu itu mondar mandir di depan rumah korban Drg. Pujiani untuk menentukan arah masuk dan keluar. Faktanya saksi Imam Prayogo (Terpidana – sidang terpisah) yang menyatakan bahwa dirinya bersama saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ma'ruf pada tanggal 16 Nopember 2012 berangkat ke Purwokerto pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 untuk belanja spare part (onderdil) dan assesoris di PT.Nusantara untuk persiapan launching toko onderdil pada tanggal 1 Desember 2010 yang akan dikelolahnya (Keterangan pihak PT.Nusantara Purwowerto diajukan sebagai NOVUM Peninjauan Kembali sdr Imam Prayogo/ Terpidana – pengajuan PK Terpisah)

- Bahwa Judex Juris dalam putusannya mengutip pertimbangan hukum judex facti yang dalam putusannya lebih banyak mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dengan sengaja menyembunyikan dan/atau tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :
  - khususnya mengenai keterangan saksi Imam Prayogo yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menganjurkan orang lain untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa orang lain. Dan saksi Fahrur Rozi yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan hanya pernah bertemu dan bersalaman satu kali waktu di rumah makan Sakalibel Bumiayu.
  - keterangan saksi-saksi di antaranya saksi Imam Prayogo dan saksi Fahrur Rozi, yang menyatakan tidak ada pembicaraan, permintaan, perintah, bujukan, bantuan dan/atau provokasi dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain. Senyatanya dalam surat Tuntutan Penuntut Umum (Requisitor) pada bagian keterangan saksi-saksi tidak ada satupun saksi yang bersaksi/memberi keterangan di depan persidangan yang terbuka untuk umum dan di bawah sumpah menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk menghilangkan nyawa orang lain in casu drg. Pujiani.
  - keterangan saksi Imam Prayogo, menerangkan bahwa dalam pertemuan tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib tersebut tidak ada rapat mengenai yang membicarakan rencana pembunuhan, melainkan pertemuan membicarakan persiapan launching grosir spare part (onderdil) milik Terdakwa yang dikelolah oleh saksi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010 dan rencana iedul kurban yang sedianya ibu Icha akan memotong sapi untuk korban. Dan alangkah naifnya bila niat iedul kurban untuk beribadah kepada Allah harus dikotori niat buruk menghilangkan nyawa orang lain dan sangat dimurkai Allah. Namun faktanya Penuntut Umum telah dengan sengaja menyembunyikan dan/ atau tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- keterangan saksi Imam Prayogo (Terpidana – sidang terpisah)) yang menyatakan bahwa dirinya bersama saksi Ma'ruf pada tanggal 16 Nopember 2010 berangkat ke Purwokerto pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 untuk belanja spare part (onderdil) dan assesoris di PT.Nusantara untuk persiapan launching toko onderdil pada tanggal 1 Desember 2010 yang akan dikelolanya, namun pihak PT. Nusantara Purwokerto tidak dipanggil sebagai saksi atau pun diambil keterangannya di persidangan untuk membuktikan keberadaan saksi Imam Prayogo dan saksi Ma'ruf, Sehingga menjadi lengkaplah (rekayasa) tuduhan Jaksa/Penuntut Umum yang berbunyi :"Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekitar pukul 09.00 Wib sampai pukul 11.00 Wib saksi Made dan Raden berkumpul di Perumahan Palem Indah selanjutnya melakukan survey ke lokasi saksi sendirian naik sepeda motor Honda Vario No.Pol.G-5161-AR sedangkan Made berboncengan dengan Raden naik Honda Scoopy No.Pol G-6328-AR yang waktu itu mondar mandir di depan rumah korban Drg. Pujiani untuk menentukan arah masuk dan keluar."

• Pada kesimpulannya Putusan judex Juris jo. Judex Facti telah keliru dalam putusannya karena didasarkan fakta dan hal hukum yang keliru dari Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan dan mengandalkan keterangan saksi-saksi yang disusun bagaikan sebuah mozaik yang tidak beraturan dan menjadi satu alat bukti petunjuk yang keliru untuk menjerat pemohon peninjauan kembali/terpidana (dulu Terdakwa). Sejatinya Hukum Acara Pidana mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati, bukan berdasarkan kesimpulan atau imajinasi segelintir orang demi mencapai target tertentu.

Dengan memperhatikan uraian di atas yang telah kami susun sedemikian rupa sangatlah jelas bahwa fakta yang sebenarnya adalah :

1. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah korban rekayasa dan untuk POPULARITAS oknum-oknum penegak hukum baik penyidik ataupun jaksa penuntut umum hingga menyeret emosi Majelis Hakim sedemikian rupa dan membuat satu KEKELIRUAN YANG SANGAT BESAR dalam mengambil sebuah keputusan dalam perkara ini; indikasi rekayasa ini mulai dari perlakuan Penyidik Kepolisian Brebes terhadap Terdakwa Cahyati alias Icha yang diintimidasi secara psikis dan tidak diberi kesempatan didampingi advokat/ penasehat hukum kemudian dikuatkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar sama sekali dan tidak ada bukti-bukti yang menguatkan sedikitpun hal mana terlihat dengan tidak terbuktinya unsur kesengajaan dan unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara bersama-sama dalam pasal baik yang disangkakan juga didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

2. Bahwa motif utang yang menjadi dasar pembunuhan di bangun sedemikian rupa dengan MEREKAYASA fakta hukum telah membawa akibat kekeliruan yang nyata pada putusan Judex Facti. Faktanya dalam persidangan terungkap tidak ada utang karena semua uang hanya titipan untuk disimpan atas nama korban sebagai nasabah BPR Bumiayu Brebes, tidak ada percekcokan, hubungan keduanya sangat harmonis, korban sangat dihormati, disayangi dan sudah dianggap sebagai orang tua sendiri, tidak pernah terpikir sedikitpun untuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, karena selama hidup Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak pernah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti berupa :

- Bentuk DVD adalah rekaman acara ulang tahun anak pemohon peninjauan kembali pada tanggal 21 Nopember 2010 tidak relevan dengan perkara a quo sehinggga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga hal tersebut bukan suatu novum yang dimaksudkan ketentuan hukum;
- Bukti Surat Pernyataan Fahrul Rozi tanggal 26 April 2012 merupakan pernyataan sepihak yang tidak bernilai pembuktian sebagai suatu novum pula;
- Bukti Surat Pernyataan Imam Prayogo tanggal 26 April 2012 juga merupakan pernyataan sepihak yang tidak bernilai pembuktian sebagai suatu novum sehingga isi keterangannya tidak mengandung suatu kebenaran;
- Bahwa demikian pula alasan peninjauan kembali yang mempersoalkan kesalahan penerapan hukum tentang penangkapan dan penahanan pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum.

Bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka alasan-alasan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : CAHYATI, SE. Alias ICHA Binti SUMAR tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
	Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)